

IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI ANTI-BULLYING DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN SISWA DI SDN 15 DESA KERTASANA

Yoga Irawan¹, Achmad Nasrullah², Alqha Putri Regitha³, Dela Puspita⁴, Lissa Afriani⁵, Munawarotul Istiqomah⁶, Novieta Sari⁷, Putri Shilamaya⁸, Wisnu Adji Nugroho⁹
yogairawan@radenintan.ac.id¹, achmadnasrullah2@gmail.com², alqhapttrrgh15@gmail.com³,
del35924@gmail.com⁴, lissaafriani102@gmail.com⁵, nawaisti000@gmail.com⁶,
nopieeee11@gmail.com⁷, Putrishilamaya14@gmail.com⁸, wisnuadji1193@gmail.com⁹

¹⁻⁸Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak: Fenomena *bullying* telah lama menjadi bagian dari dinamika sekolah. Umumnya orang lebih mengenalnya dengan istilah-istilah seperti penggencetan, pemalakan, pengucilan, intimidasi dan lain-lain. Istilah *bullying* sendiri memiliki makna lebih luas, mencakup berbagai bentuk penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti orang lain sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tak berdaya. Praktik *bullying* bisa terjadi diberbagai tingkat sekolah baik SD, SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi. Tujuan pelaksanaan program sosialisasi Anti-Bullying ini diantaranya adalah mengedukasi siswa tentang apa itu *bullying* dan tindakan-tindakan apa saja yang termasuk didalamnya, meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya *bullying* dan dampaknya terhadap korban, serta mendorong siswa untuk saling menghormati dan memahami perbedaan di antara mereka. Metode pelaksanaan program ini dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya, sosialisasi dan edukasi serta diskusi kelompok.

Kata kunci: Bullying, Siswa, Edukasi

Abstract: *The phenomenon of bullying has long been part of school dynamics. Generally, people are more familiar with terms such as bullying, harassment, exclusion, intimidation and so on. The term bullying itself has a broader meaning, covering various forms of using power or strength to hurt other people so that the victim feels depressed, traumatized and helpless. Bullying practices can occur at various school levels, including elementary, middle, high school and even tertiary institutions. The objectives of implementing this Anti-Bullying outreach program include educating students about what bullying is and what actions are included in it, increasing student awareness about the dangers of bullying and its impact on victims, and encouraging students to respect each other and understand the differences between them. The method of implementing this program is carried out*

through several activities including, socialization and education as well as group discussions.

Keywords: *Bullying, Students, Education*

1. PENDAHULUAN

Definisi bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. *Bullying* berasal dari kata *bully* yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena *bullying* di antaranya adalah penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi.

Dampak yang dialami oleh korban *bullying* adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah (*low psychological well-being*) dimana korban akan merasatidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga, penyesuaian sosial yang buruk dimana korban merasa takut ke sekolah bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri dari pada harus

menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman.

Bullying di lingkungan sekolah merupakan fenomena sosial yang semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai salah satu bentuk perilaku agresif, *bullying* melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan emosional pada korban. Tindakan *bullying* ini tidak hanya terjadi di kalangan siswa, tetapi juga dapat melibatkan berbagai elemen di lingkungan sekolah, termasuk guru dan staf sekolah.

Di era digital ini, *bullying* tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga merambah ke dunia maya, yang dikenal dengan istilah *cyberbullying*. Hal ini menambah kompleksitas masalah *bullying* di sekolah, karena tindakan ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Selanjutnya, dalam penelitian yang dituangkan kedalam buku *Bullying and cyberbullying: Convergent and divergent predictor variables* oleh

Casas dan temannya menunjukkan bahwa ~~empati merupakan hal yang~~ memengaruhi *bullying*. Individu yang peduli terhadap keadaan korban, mengenali perasaan korban, dan memahami dampak yang terjadi akibat perilaku kekerasan, akan mengurangi kecenderungan terhadap tindakan kekerasan. Demikian, empati merupakan hal yang melibatkan pada interaksi dan fenomena sosial.

Di sisi lain, perkembangan teknologi mempermudah komunikasi dan interaksi. Walaupun komunikasi terjalin pada *platform* daring, empati tetap berperan dalam interaksi di ranah media sosial. Individu dengan tingkat empati yang rendah terlihat mudah melakukan kekerasan dan penghinaan pada *platform* media sosial. *Bullying* yang terjadi pada komunikasi secara daring merupakan *cyberbullying*, sedangkan *bullying* yang terjadi secara luring disebut *traditional bullying*.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efek *bullying* terhadap korban dapat berdampak jangka panjang, termasuk rendahnya prestasi akademik, gangguan kesehatan mental, dan risiko perilaku menyimpang. Di sisi lain, pelaku *bullying* juga berpotensi mengalami kesulitan dalam beradaptasi secara sosial dan memiliki risiko terlibat dalam perilaku kriminal di masa

depan. Oleh karena itu, fenomena *bullying* di lingkungan sekolah menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan.

Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan siswa. Upaya pencegahan dan penanganan *bullying* di sekolah perlu menjadi prioritas, dengan melibatkan semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dan dapat mendukung proses belajar-mengajar yang optimal.

2. METODE

Kami melakukan kegiatan KKN di SDN 15 Desa Kertasana yaitu Sosialisasi Anti-*Bullying* dengan sasaran siswa kelas 1-6. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi tentang *Bullying* kepada siswa-siswi SDN 15 Desa Kertasana. Adapun point kegiatan KKN yang kami lakukan antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi Pengertian, Jenis-Jenis, Dampak dan Pencegahan Bullying

Sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka pada Senin, 29 Juli 2024 di SDN 15 Desa Kertasana dengan diikuti oleh seluruh siswa SD tersebut dari kelas 1-6. Sosialisasi ini menjelaskan definisi *bullying*, termasuk berbagai bentuknya, seperti *bullying* fisik, verbal, sosial, dan *cyberbullying*. Hal ini penting agar siswa dan guru dapat mengenali tanda-tanda *bullying*. Menguraikan dampak yang dapat ditimbulkan oleh *bullying* terhadap korban, pelaku, dan saksi. Menjelaskan strategi pencegahan, seperti menciptakan budaya sekolah yang inklusif, mengajarkan nilai-nilai empati, dan mengembangkan kebijakan *Anti-Bullying* yang jelas dan tegas, dengan harapan bahwa itu akan menciptakan dan meningkatkan rasa kepedulian siswa terhadap isu *Bullying*.

2. Sosialisasi Dan Edukasi Bullying Dalam Pandangan Islam

Sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka pada Senin, 29 Juli 2024 di SDN 15 Desa Kertasana dengan diikuti oleh seluruh siswa SD tersebut dari kelas 1-6. Sosialisasi ini menjelaskan seperti apa konsep *bullying* dalam perspektif islam, konsep ukhuwah Islamiyah/ persaudaraan islam dan pentingnya akhlak mulia. Islam sangat

mengutamakan akhlak yang baik, termasuk dalam berinteraksi dengan orang lain. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyakiti orang lain, baik secara fisik atau verbal, jelas bertentangan dengan ajaran Islam tentang akhlak mulia.

3. Sosialisasi Dan Edukasi Bullying Dari Sudut Pandang Hukum Negara

Sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka pada Senin, 29 Juli 2024 di SDN 15 Desa Kertasana dengan diikuti oleh seluruh siswa SD tersebut dari kelas 1-6. Menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Bullying*, sanksi hukum bagi pelaku *bullying*, hak dan perlindungan bagi korban *bullying*, serta bagaimana proses pelaporan dan penegakan hukum bagi korban *bullying*. Melalui sosialisasi ini, dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa *bullying* adalah tindakan yang serius dan memiliki konsekuensi hukum. Hal ini juga dapat membantu mendorong siswa dan masyarakat sekolah untuk melaporkan tindakan *bullying* dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.

4. Melakukan Diskusi Kelompok



Sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka pada Senin, 29 Juli 2024 di SDN 15 Desa Kertasana dengan diikuti oleh seluruh siswa SD tersebut dari kelas 1-6. Mengadakan diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang *bullying* dan akan membantu mereka merasa lebih terlibat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Melalui berbagi cerita, siswa dapat memahami perspektif satu sama lain, memperkuat empati, dan bekerja bersama untuk mencegah *bullying* serta mendukung teman-teman yang mungkin menjadi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami melaksanakan kegiatan KKN pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 di SDN 15 Desa Kertasana dengan diikuti oleh seluruh siswa SD tersebut dari kelas 1-6. Adapun kegiatan KKN yang kami laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi Pengertian, Jenis-Jenis, Dampak Dan Pencegahan *Bullying*

Tim KKN menjelaskan pengertian *Bullying* kepada peserta sosialisasi bahwa menurut UNICEF, *Bullying* biasanya dapat diidentifikasi melalui tiga karakteristik berikut: disengaja (untuk menyakiti), terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Seorang pelaku *bullying* memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik menyakiti fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan, dan melakukannya berulang kali. Anak laki-laki lebih mungkin mengalami *bullying* fisik, sedangkan anak perempuan lebih mungkin mengalami *bullying* secara psikologis, walaupun jenis keduanya tentu cenderung saling berhubungan.

Bullying adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali. Anak-anak yang melakukan *bullying* biasanya berasal

dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Anak-anak yang paling rentan menghadapi risiko lebih tinggi untuk *bully* seringkali adalah anak-anak yang berasal dari masyarakat yang terpinggirkan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak dengan penampilan atau ukuran tubuh yang berbeda, anak-anak penyandang disabilitas, atau anak-anak migran dan pengungsi. Jenis-jenisnya *Bullying* mencakup seperti *bullying* fisik, verbal, sosial, dan *cyberbullying*.

Bullying memiliki berbagai dampak negatif yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pelaku, korban, ataupun orang-orang yang menyaksikan tindakan *bullying*. Hasil studi yang dilakukan *National Youth Violence Prevention Resource Center Sanders* menunjukkan bahwa *bullying* dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan menuntun mereka untuk menghindari sekolah. Bila *bullying* berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi *self-esteem* siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja

rentan terhadap stress dan depresi, serta rasa tidak aman. Dalam kasus yang lebih ekstrim, *bullying* dapat mengakibatkan remaja berbuat nekat, bahkan bisa membunuh atau melakukan bunuh diri (*committed suicide*).

Pencegahan buat anak yang menjadi korban *bullying*: 1) Bekali anak dengan kemampuan untuk membela dirinya sendiri, terutama ketika tidak ada orang dewasa/ guru/ orang tua yang berada di dekatnya. Ini berguna untuk pertahanan diri anak dalam segala situasi mengancam atau berbahaya, tidak saja dalam kasus *bullying*. 2) Bekali anak dengan kemampuan menghadapi beragam situasi tidak menyenangkan yang mungkin ia alami dalam kehidupannya. 3) Walau anak sudah diajarkan untuk mempertahankan diri dan dibekali kemampuan agar tidak menjadi korban tindak kekerasan, tetap beritahukan anak kemana ia dapat melaporkan atau meminta pertolongan atas tindakan kekerasan yang ia alami (bukan saja *bullying*). Terutama tindakan yang tidak dapat ia tangani atau tindakan yang terus berlangsung walau sudah diupayakan untuk tidak terulang. 4) Upayakan anak mempunyai kemampuan sosialisasi yang baik dengan sebaya atau dengan orang yang lebih tua.



2. Sosialisasi Dan Edukasi Bullying Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, *bullying* merupakan perbuatan tercela. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk menghormati dan menyayangi sesama manusia. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk bullying.

Bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti atau merendahkan orang lain secara fisik, verbal, atau emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah,

tempat kerja, atau bahkan di lingkungan keluarga.

Ajaran Islam melarang keras dan mengutuk tindakan kekerasan, termasuk dalam hal ini aksi bullying. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11;

يَسْعَ جُودٌ نَم مَوْ رَح سَي لَ اوزم ا ن يذلا اهياي ااسن نم ءاسن
لَو مهنم اريخ اوزوكي نا م كس نزا اوزم ل لَو نهنم اريخ
نكي نا يسع دعي قوس ندا مهل ا س يب بازلل اب اوزبان
لَو نوم لظلا مه كليلوان ببني ما ن مو نام ل ا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat tersebut jelas melarang kita mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama, karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina lebih mulia dari yang mengolok-olok. Dalam

tinjauan apapun, penghinaan adalah perbuatan tercela karena menyakiti hati orang lain. Dengan membahas poin-poin tersebut, dapat menunjukkan dan memberi pengertian kepada para siswa bahwa Islam tidak hanya melarang *bullying*, tetapi juga memberikan pedoman untuk menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan penuh kasih sayang di kalangan umat manusia.

3. Sosialisasi Dan Edukasi Bullying Dari Sudut Pandang Hukum Negara

Tim KKN menjelaskan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Bullying*, sanksi hukum bagi pelaku *bullying*, hak dan perlindungan bagi korban *bullying*, serta bagaimana proses pelaporan dan penegakan hukum bagi korban *bullying*.



Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang *Bullying* diantaranya adalah :

1) **Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun**

2002 tentang Perlindungan Anak): Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perbuatan salah lainnya. *Bullying* dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, dan pelaku dapat dikenai sanksi hukum.

2) **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 19**

Tahun 2016): *Cyberbullying*, atau *bullying* yang dilakukan melalui media elektronik, dapat diatur dalam UU ITE. Pelaku *cyberbullying* bisa dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang merugikan pihak lain melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya.

3) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):**

Tindakan *bullying* yang berujung pada kekerasan fisik atau psikologis bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP,

termasuk pasal-pasal yang mengatur tentang



penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan pencemaran nama baik.

Adapun sanksi hukum bagi pelaku *bullying* yaitu pelaku *bullying*, baik secara fisik maupun melalui media digital, dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi tergantung pada tingkat keparahan dan dampak dari tindakan *bullying* tersebut. Dan dalam kasus pelaku yang masih di bawah umur, undang-undang mengatur penanganan khusus, termasuk pendekatan melalui sistem peradilan pidana anak.

Memberikan edukasi mengenai bagaimana proses pelaporan kasus *bullying* dilakukan, termasuk langkah-langkah yang harus diambil oleh korban, keluarga, atau saksi untuk melaporkan tindakan *bullying* kepada pihak berwenang. Serta menjelaskan seperti apa proses hukum yang mungkin dilalui, mulai dari pelaporan, penyelidikan,

hingga kemungkinan proses peradilan jika diperlukan.

4. Melakukan Diskusi Kelompok

Mengadakan diskusi kelompok dimana siswa dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang *bullying* akan menjadi kesempatan yang sangat bermanfaat untuk menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka.

Dalam suasana ini, siswa dapat mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihakimi, sekaligus belajar dari pengalaman teman-teman mereka. Diskusi ini juga dapat membantu siswa merasa lebih terlibat dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari *bullying*, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan perspektif satu sama lain dan memahami bahwa *bullying* bukanlah masalah pribadi, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan berbagi cerita dan pandangan, siswa dapat memperluas pemahaman mereka tentang dampak *bullying* dan belajar bagaimana memberikan dukungan kepada korban serta mencegah perilaku tersebut di masa depan. Ini juga dapat memperkuat rasa empati, solidaritas, dan kerja sama di antara siswa, menciptakan

ikatan yang lebih erat di komunitas sekolah mereka.

KESIMPULAN

Dengan terlaksananya seluruh program kerja KKN UIN Raden Intan Lampung di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Dengan Program Sosialisasi Anti- *Bullying* Dalam Meningkatkan Kepedulian Siswa Di SDN 15 Desa Kertasana mendapat respon positif dan sambutan hangat dari pihak sekolah, khususnya para siswa dan guru. Harapan dari diadakannya kegiatan sosialisasi Anti- *Bullying* ini adalah untuk meningkatkan kesadaran seluruh komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua, mengenai dampak negatif *bullying*. Diharapkan setelah sosialisasi ini, siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa itu *bullying* dan memilih untuk tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu mengenali, melaporkan, dan menangani situasi *bullying*, baik sebagai korban maupun saksi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai empati dan saling menghargai, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter positif. Di tingkat sekolah, harapannya adalah semua

pihak berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta melanjutkan program-program Anti-*Bullying* secara berkelanjutan agar dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, saran yang kiranya dapat diberikan peneliti adalah:

1. Sekolah dapat membentuk tim khusus yang terdiri dari guru, siswa, dan perwakilan orang tua untuk menangani dan memonitor masalah *bullying* di sekolah. Tim ini bisa menjadi garda terdepan dalam mendeteksi tanda-tanda *bullying* serta memberikan dukungan kepada korban.
2. Mengintegrasikan nilai Anti-*Bullying* dalam kurikulum, Nilai-nilai Anti-*Bullying* dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Guru dapat mengajarkan pentingnya empati, kerja sama, dan saling menghargai melalui pelajaran dan aktivitas di kelas.
3. Sekolah disarankan untuk terus melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan *bullying* dengan

memberikan edukasi, misalnya melalui seminar atau pertemuan rutin. Orang tua yang memahami dampak *bullying* bisa lebih aktif dalam mencegahnya di rumah dan mendukung anak-anak mereka di sekolah.

4. Sekolah dapat membuat sistem pelaporan *bullying* yang aman dan

mudah diakses oleh siswa, sehingga mereka merasa nyaman untuk melaporkan insiden *bullying* tanpa takut mendapatkan konsekuensi negatif. Hal ini dapat berupa kotak pengaduan anonim atau *platform* digital yang bisa digunakan siswa.

DAFTARRUJUKAN

- Yuliani, N. (2019, October 25). FENOMENA KASUS BULLYING DI SEKOLAH. <https://doi.org/10.31227/osf.io/maqtx>
- Putri, Elsy Derma. (2022). Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian*. 10(2), page.
- Darmayanti, Kusumasari, K.H., Kurniawati, F., & Situmorang Dominikus D.B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(01), 55-56.